



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/631/K/426.101.02/2001

TENTANG

PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGUNAN TRANSFER DEPO/TPS, PROYEK PENGOLAHAN SAMPAH SISTEM CONTROL LANDFIELD, PROYEK PERBAIKAN DAPUR PEMBAKARAN SAMPAH DAN SARANA TPA, PROYEK PEMELIHARAAN DRAINASE DAN MCK, PROYEK PERBAIKAN TRANSFER DEPO DAN PROYEK PENGADAAN CONTAINER DAN PEMBUATAN TAMAN PROYEK DANA PEMBANGUNAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001 SECARA SWAKELOLA.

BUPATI NGANJUK

- MENIMBANG : a. bahwa untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan menguntungkan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, maka pelaksanaan Proyek Pembangunan Transfer Depo/TPS, Proyek Pengolahan Sampah Sistem Control Landfield, Proyek Perbaikan Dapur Pembakaran Sampah dan Sarana TPA, Proyek Pemeliharaan Drainase dan MCK, Proyek Perbaikan Transfer Depo, Proyek Pengadaan Container dan Pembuatan Taman Proyek Dana Pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 perlu dilaksanakan secara swakelola.
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Proyek Pembangunan Transfer Depo/TPS, Proyek Pengolahan Sampah Sistem Control Landfield, Proyek Perbaikan Dapur Pembakaran Sampah dan Sarana TPA, Proyek Pemeliharaan Drainase dan MCK, Proyek Perbaikan Transfer Depo, Proyek Pengadaan Container dan Pembuatan Taman Proyek Dana Pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 perlu dilaksanakan secara swakelola dengan Keputusan Bupati.
- MENINGAT : 1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,
PERTAMA

- : Pelaksanaan Proyek Pembangunan Transfer Depo/TPS, Proyek Pengolahan Sampah Sistem Control Landfield, Proyek Perbaikan Dapur Pembakaran Sampah dan Sarana TPA, Proyek Pemeliharaan Drainase dan MCK, Proyek Perbaikan Transfer Depo, Proyek Pengadaan Container dan Pembuatan Taman Proyek Dana Pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 perlu dilaksanakan secara swakelola.

KEDUA

- : Pelaksanaan Proyek Pembangunan Transfer Depo/TPS, Proyek Pengolahan Sampah Sistem Control Landfield, Proyek Perbaikan Dapur Pembakaran Sampah dan Sarana TPA, Proyek Pemeliharaan Drainase dan MCK, Proyek Perbaikan Transfer Depo, Proyek Pengadaan Container dan Pembuatan Taman Proyek Dana Pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 dilaksanakan oleh Pemimpin Proyek Pembangunan Transfer Depo / TPS, Proyek Pengolahan Sampah Sistem Control Landfield, Proyek Perbaikan Dapur Pembakaran Sampah dan sarana TPA, Proyek Pemeliharaan Drainase dan MCK, Proyek Perbaikan Transfer Depo, Proyek Pengadaan Container dan Pembuatan Taman pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai berikut :

1. Proyek Pembangunan Transfer Depo/TPS sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah);
2. Proyek Pengolahan Sampah Sistem Control Landfield sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah);
3. Proyek Perbaikan Dapur Pembakaran Sampah dan Sarana TPA sebesar Rp. 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
4. Proyek Pemeliharaan Darinage dan MCK sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
5. Proyek Perbaikan Transfer Depo sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah);
6. Proyek Pengadaan Container dan Pembuatan Taman sebesar Rp. 16.500.000,00 (Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

KETIGA

- : Pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan Daftar Isian Proyek (DIP) yang telah dikoordinasikan dengan ketentuan Pemimpin Proyek bertanggung-jawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut baik fisik, keuangan maupun administrasinya kepada Bupati.

KEEMPAT

- : Pelaksanaan saat realisasi keuangan untuk pelaksanaan Proyek / Pekerjaan harus diadakan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Pembangunan (BPP) yang dituang dalam Berita Acara Pemeriksaan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dik mudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 1 - 8 - 2001

BUPATI NGANJUK

ttd.

/Drs. SOETRISNO R, M.Si

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth.1.Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk;
2.Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk;
3.Sdr. Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Nganjuk;
4.Sdr. Asisten Sekda Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk;
5.Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk;
6.Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek.
